

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA RESTORAN PEMPEK
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**NAMA : MUHAMMAD DICKY PRATAMA PUTRA
NIM : 222021116P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2024**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA RESTORAN PEMPEK
DI KOTA PALEMBANG**

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akutansi
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**NAMA : MUHAMMAD DICKY PRATAMA PUTRA
NIM : 222021116P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangga dibawah ini :

Nama : M Dicky Pratama Putra
NIM : 222021116p
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Restoran Pempek Di Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



M Dicky Pratama Putra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak pada Restoran Pempek di Kota Palembang.

Nama : M. Dicky Pratama Putra
NIM : 222021116P
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....
Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Betry, S.E., M.Si, Ak.CA.
NIDN/NBM: 0216016902/944806

Pembimbing II



Welly, S.E., M.Si.
NIDN: 0212128102

Mengetahui,
a.n Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betry, S.E., M.Si, Ak.CA.
NIDN/NBM: 0216016902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”
(Jalaluddin Rum)

“Sukses ku dan sukses mu berbeda jangan bandingkan prosesnya tapi lihatlah hasilnya”

Kupersembahkan Skripsi ini

Kepada :

- 1 Orangtua Tercinta
- 2 Adik-adikku tersayang
- 3 Dosen pembimbing
- 4 Alamamater



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah. Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi dengan Judul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pempek di Kota Palembang ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerjasana dari pihak serta berkah dan karunia dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi sebagaimana mestinya, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada kedua orangtua saya Ibu Ida Susanti dan Ayah sadi yang selalu membantu dan menguramkan do'a dukungan, semangat dan kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pembimbing I Bapak Dr. Betri ,SE.,M.Si.,Ak,CA dan Pembimbing II Welly, S.E., M.Si yang sabar, tekun, tulus serta dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, fikiran serta memberikan bimbingan berserta motivasi yang membangun kepada penuli selama menyusun skripsi. Selain itu disampaikan juga ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam

menyelesaikan studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada

- 1 Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2 Bapak Yudha Mahrom DS,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
- 3 Bapak Dr. Betri, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akutansi Universitas Muhammadiyah Palembang
- 4 Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 5 Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 6 Forum Komunitas Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKPB) yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini sehingga selesai skripsi yang penuulis buat
- 7 Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dengan sebaik-baiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca, semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat sebagai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Wassalamuallaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, Mei 2024

Muhammad Dicky Pratama Putra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PPENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PRSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II :KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Penelitian Sebelumnya	21
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Hipotesis.....	27

BAB III : METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Operasional Variabel.....	30
D. Populasi Dan Sampel Penelitian.....	31
E. Data Yang Diperlukan.....	32
F. Metode Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Dan Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Profil Responden.....	44
2. Uji Kualitas Instrumen Data.....	47
3. Uji Instrumen Penelitian.....	48
a. Uji Validasi.....	48
b. Uji Rehabilitas.....	50
c. Uji Asumsi Klasik.....	51
d. Hasil Uji Hipotesis.....	54
B. Pembahasan.....	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Survei Pendahuluan	6
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan antara penelitian sebelumnya.....	23
Tabel III.1 Jumlah Pempek di Kota Palembang.....	29
Tabel III.2 Operasional variable	30
Tabel IV.1 Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	43
Tabel IV.2 Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel IV.3 Distribusi Usia Responden	45
Tabel IV.4 Distribusi Berdasarkan Pendidikan Responden.....	46
Tabel IV.5 Distribusi Berdasarkan Lama Menjadi wajib Pajak	46
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Deskriptif	47
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	49
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajak.....	49
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	49
Tabel IV.10 Hasil Uji Realiabilitas	50
Tabel IV.11 Hasil Uji Multikonearitas.....	53
Tabel IV.12 Hasil Uji Hipotesisi Simultan Uji F.....	55
Tabel IV.13 Hasil Hipotesis Parsial Uji T	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	53
Gambar IV.2 Hasil Uji Heterokedasitas.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Uji Kuantitatif dan Data Internal
- Lampiran 3 Hasil Uji SPSS
- Lampiran 4 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 5 Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 6 Biodata Penulis

ABSTRAK

M. Dicky Pratama Putra/222021116P/Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Restoran Pempek Di Kota Palembang

Rumusan masala dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha Restoran Pempek di Kota Palembang 2) Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha Restoran Pempek di Kota Palembang 3) Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha Restoran Pempek di Kota Palembang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha Restoran Pempek di Kota Palembang, 2) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha Restoran Pempek di kota Palembang, 3) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha Restoran Pempek di Kota Palembang. Penelitian ini juga termasuk Penelitian Asosiatif karena melibatkan 2/3 variabel yaitu Sanksi perpajakan dan Pengetahuan pajak. Populasi dalam Penelitian ini ialah 30 Restoran Pempek di kota Palembang dengan pengambilan sample menggunakan *Representative Sampling*. Teknik analisis yang digunakan ialah Uji regresi linear dengan hasil : Secara simultan Terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Secara Parsial Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak sedangkan Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak

ABSTRACT

M. Dicky Pratama Putra/222021116P/The Influence of Tax Sanctions and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance at Pempek Restaurants in Palembang City

The problem formulation in this research is 1) What is the influence of tax sanctions and tax knowledge on corporate taxpayer compliance for the Pempek Restaurant business in Palembang City 2) What is the influence of tax knowledge on corporate taxpayer compliance for the Pempek Restaurant business in Palembang City 3) What is the influence of sanctions tax compliance with corporate taxpayers for the Pempek Restaurant business in Palembang City. The objectives of this research are 1) To determine the effect of tax sanctions and tax knowledge on corporate taxpayer compliance for the Pempek Restaurant business in Palembang City, 2) To determine the effect of tax sanctions on corporate taxpayer compliance for the Pempek Restaurant business in Palembang City, 3) To determine the effect of tax knowledge on corporate taxpayer compliance for the Pempek Restaurant business in Palembang City. This research also includes associative research because it involves 2/3 variables, namely tax sanctions and tax knowledge. The population in this research is 30 Pempek restaurants in the city of Palembang with samples taken using Representative Sampling. The analysis technique used is the linear regression test with the results: Simultaneously, there is an influence of tax sanctions and tax knowledge on taxpayer compliance and partially, tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance, while tax knowledge has no effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Sanctions and Tax Knowledge

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara memerlukan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan kemajuan negaranya. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kerja sama masyarakat dalam membiayai negara.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) Penerimaan pajak merupakan tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk membiayai APBN yang sangat dominan. Penerimaan pajak merupakan sumbangan wajib seseorang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pemenuhan pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan di daerah dapat diperoleh dari pendapatan daerah sendiri atau dapat juga berasal dari luar daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Pajak merupakan suatu iuran yang dikenakan kepada seluruh masyarakat yang biasanya dikatakan sebagai suatu paksaan yang mengikat. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber pemasukan yang pasti. Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan dalam segala aspek kehidupan di negeri ini, memberikan kontribusi bagi negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak dapat ditanggung oleh pinjaman dan bantuan luar negeri.

Widaningrum (2007) dikutip Setyonugroho (2010) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun selalu memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak kepada negara. Namun pada kenyataannya rasio antara jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, dan jumlah dunia usaha masih sangat kecil, selain itu pada tahun-tahun mendatang pajak diproyeksikan akan menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara secara mandiri.

Pemungutan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan Undang-undang ini kabupaten atau kota diperbolehkan memungut pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh suatu daerah untuk keperluan pembiayaan daerah tersebut. Salah satu kemampuan yang diperlukan daerah adalah kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (swadaya) di bidang keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlihat bahwa pajak dikenakan atas pelayanan

yang diberikan oleh restoran, kantin, warung, kafetaria. Kedai kopi. untuk katering, besaran pajak restoran yang ditetapkan maksimal adalah 10%

Peraturan daerah Kota Palembang nomor 03 tahun 2021 tentang pajak restoran, tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran merupakan pajak daerah yang ada di kota Palembang. Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran adalah suatu fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan biaya tertentu, termasuk juga restoran, kafetaria, bar, dan sejenisnya.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Sebab apabila Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penggelapan, penghindaran, penyelundupan dan penghindaran pajak. Pada akhirnya, tindakan ini akan menyebabkan penerimaan pajak negara menurun. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan upaya preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya yang harus ditanggung wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya di luar pajak yang terutang. Biaya kepatuhan pajak (Devano, 2006:122) dibagi menjadi tiga, yaitu biaya uang langsung, biaya waktu, dan biaya psikologis. Taat artinya tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Devano, 2006:110). Kepatuhan dalam perpajakan adalah menaati, menyerahkan dan mentaati serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Pada kenyataannya, kepatuhan bukanlah suatu tindakan yang mudah untuk diwujudkan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan orang mempunyai kecenderungan untuk melepaskan diri dari kewajiban membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, perlu adanya perbaikan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun penegakan hukum. “Jumlah pegawai harus ditambah, penegakan hukum harus kuat, harus ada insentif yang jelas, sehingga mereka benar-benar bisa bekerja layaknya petugas pajak.” (www.kementeriankeuangan.go.id)

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dibentuk dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak bahwa pajak tersebut sangat penting bagi penerimaan pendapatan daerah demi menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga dapat terbentuknya pemahaman darimasyarakat tentang hak dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2016).

Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa Kemauan membayar pajak

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran dalam membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan. Berdasarkan uji parsial, faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian Renza (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, dalam penelitian Chandra (2018) menunjukkan hal yang berbeda yakni sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengetahuan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atas pelaporan SPT.

Kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan. Kesadaran wajib pajakakan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk parawajib pajak agar merekarela memberikan kontribusi dan auntuk melaksanakan fungsi perpajakan.

Oleh karena itu berdasarkan survei yang diambil dari 5 sampel Restoren pempek yang berada di kota Palembang ternyata masih ada yang tidak peduli terhadap kewajiban dalam membayar pajak. Untuk bisajadi di akibatkan oleh kurang Sanksi Perpajakan dan pengetahuan tentang perpajakan, untuk lebih jelasnya penulis melakukan survei pendahuluan dengan mencari tahu fenomena yang sebenarnya sebagai berikut:

Tabel I.1
Survei Pendahuluan

Nama Restoran	Fenomena
Restoran pempek Sentosa Jl. Jenderal Ahmad Yani No.14, 14 Ulu, Kec. Seberang Ulu II	Kurangnya pengetahuan perpajakan menjadikan Restoran pempek Sentosa dalam mematuhi kewajiban untuk membayar pajak dan belum ada sanksi pajak yang diterima sehingga mengakibatkan kurang patuhnya Restoran pempek Sentosa untuk membayar pajak.
Restoran Pempek 10 Ulu Jl. Benteng, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I	Restoran Pempek 10 Ulu belum mendapatkan nomor pokok wajib pajak (WP) dikarenakan kurangnya pengetahuannya tentang perpajakan.

Restoran Pempek Yakin Jl. Kimarogan, Kemas Rindo, Kec. Kertapati	Restoran Pempek Yakin kurang dalam memahami ilmu perpajakan sehingga sering mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak, Restoran Pempek Yakin mengungkapkan belum pernah mendapatkan sanksi atau teguran terkait kewajiban membayar pajak.
Restoran Pempek Candy Jl. Jend. Sudirman No.149/8, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I	Wajib pajak pribadi Restoran Pempek Candy selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak selalu mematuhi kepatuhan pajak, dikarenakan Restoran Pempek Candy takut dikenakan sanksi perpajakan dan selalu mengikuti sosialisasi sehingga bisa menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan dapat mengerti dengan peraturan wajib pajak.
Restoran Pempek Atok Jl. KH Wahid Hasyim, Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I	Restoran Pempek Atok kurang dalam memahami ilmu perpajakan sehingga sering mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak, Restoran Pempek Atok mengungkapkan belum pernah mendapatkan sanksi atau teguran terkait kewajiban membayar pajak.

Sumber :Penulis,2023

Berdasarkan survei pendahuluan pada tabel 1.1 dari kelima restoran yang peneliti temui, pada Restoran pempek Sentosa mengungkapkan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan membuat kepatuhan Restoran pempek Sentosa tidak patuh dalam membayar pajak dan tidak adanya sanksi tegas juga menjadi alasan Restoran pempek Sentosa acuh terhadap kewajiban dalam membayar pajak, kemudian pada Restoran pempek 10 Ulu sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan agar pengetahuan tentang pajak dapat dipahami, karena yang menjadi alasan Restoran pempek 10 Ulu tidak taat dalam membayar pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pajak, pada Restoran Pempek Yakin, samahalnya dengan Restoran Pempek 10 Ulu yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan membuat kepatuhan Restoran Yakin tidak patuh dalam membayar pajak dan tidak adanya sanksi tegas juga menjadi alasan Restoran

pempek Yakin acuh terhadap kewajiban dalam membayar pajak. Kemudian pada Restoran Pempek Candy selalu mematuhi kepatuhan pajak, Restoran Pempek Candy dikarnakan takut dikenakan sanksi perpajakan dan selalu mengikuti sosialisasi sehingga bisa menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan dapat mengerti dengan peraturan wajib pajak dan pada Restoran Pempek Atok merasakurang patuh dalam membayar pajak karena Restoran Pempek Atok sangat memerlukan adanya sosialisasi perpajakan, agar bisa diberikan materi tentang kepatuhan untuk membayar pajak, agar tidak terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak,bisa terjadi karena wajib pajak takut akan sanksi perpajakan sehingga tingkat kepatuhan kurang stabil.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitiandenganjudul“**Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Restoran Pempek di kota Palembang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahannya adalah

1. Apa pengaruh sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada usaha restoran Pempek di Kota Palembang
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha Restoran Pempek di Kota Palembang

3. Apa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap badan usaha Restoran Pempek di Kota Palembang

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada usaha Restoran Pempek di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada usaha Restoran Pempek di kota Palembang
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada usaha Restoran Pempek di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, peneliti dapat memahami dan mengerti tentang kepatuhan wajib pajak restoran yang merupakan penerimaan pajak daerah.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta informasi bagi wajib pajak yang ingin mengimplementasikan Pajak Restoran dan Pengetahuan Pajak.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terkait perencanaan pajak, dan dapat menjadi referensi atau kajian bagi penulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

www.kementeriankeuangan.go.id

- Adiyati. 2017. *Pengaruh sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Jakarta.
- Ahmad Yani. 2015. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Albari. 2015. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis* Vol. 13 No. 1
- Anita, Yuli Siregar dkk. 2015. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Universitas Diponegoro.
- Ayu Mila Renza. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kota Surakarta.
- A Rahayu, H Lutfie. 2015. Pengaruh Kualitas Layanan dan Pelayanan Tambah Daya Terhadap Kepuasan Pelanggan Pt. PLN (Persero) Area Cijawura. Bandung : *Journal eProceedings of Applied Science*
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua*. Penerbit BFEE UGM: Yogyakarta
- Chairil Anwar Pohan. 2015. *Manajemen Perpajakan, Edisi Revisi*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Fahmi, H. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Belitung Timur). *Jurnal Ekonomi* Vol, 2. No, 1.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ida Bagus Meindra Jaya & I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
- Kevin Chandra. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Manik Asri, Wuri. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan

yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. SkripsiJ
urusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

- Mardiasmo. 2015. Perpajakan Edisi Revisi 2015 . Andi: Yogyakarta
- Ni Kadek Okta Yasi Katini & Ketut Alit Suardana. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
- Nila Puspita. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nugroho, Agus. 2016. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Priyastama, Romie. 2017. *Buku Sakti Kuasai SPSS: Pengolahan dan analisis Data*. Start Up: Yogyakarta.
- Purwanti. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana wiyata Tamansiswa
- Putu Septiana Dewi & I Made Sukartha. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Hotel.
- Rahardjo Adisasmita. 2016 *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Jakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Riadita, Farah Alifa. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Vol 8, No 1 (2019). Hal : 1-9
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Rajawali Pers: Jakarta
- Suardika, I Made Sadha. 2016. Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Sugeng Wahono. 2012. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Gramedia Direct: Mojokerto

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet: Bandung.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta